



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 79TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA LEMBANG PADA SETIAP LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang pada setiap Lembang Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 69).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG PADA SETIAP LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
5. Jumlah Lembang adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, yang selanjutnya disingkat APBLembang, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Lembang, yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Lembang adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Lembang selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Dana Lembang untuk setiap Lembang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Lembang untuk setiap Lembang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Lembang.

Pasal 4

Alokasi dasar per Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar dibagi jumlah Lembang sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

(1) Penghitungan alokasi formula setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab/kota - ADkab/kota).$$

(2) Keterangan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. W = Dana Lembang setiap Lembang yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Lembang;
- b. Z1= rasio jumlah penduduk setiap Lembang terhadap total penduduk Desa nasional;
- c. Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Lembang terhadap total penduduk miskin Desa nasional;
- d. Z3 = rasio luas wilayah Lembang setiap Lembang terhadap total penduduk miskin Desa nasional;
- e. Z4 = rasio IKG terhadap total IKG Daerah yang memiliki Lembang;
- f. DDkab/kota = pagu Dana Lembang Daerah; dan
- g. ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Lembang dikalikan jumlah Lembang dalam Daerah.

Pasal 7

Alokasi Indeks kesulitan geografis Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Lembang dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Lembang.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Lembang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Lembang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Lembang dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- (4) Penyaluran Dana Lembang Tahap I dilakukan setelah Kepala Lembang menyampaikan:
 - a. Peraturan Lembang mengenai APB Lembang kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Lembang tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Kepala Lembang menyampaikan Peraturan Lembang dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Lembang Tahap II dilakukan setelah Kepala Lembang menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Lembang tahap I kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Lembang tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan

paling kurang Dana Lembang tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan

c. Kepala Lembang menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Lembang tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

(6) Rincian Dana Lembang yang diterima Lembang setiap tahun dianggarkan dalam APBLembang.

Pasal 9

Dana Lembang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan Lembang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBLembang wajib didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pengesahan oleh Sekretaris Lembang atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas Lembang yang mengakibatkan beban APBLembang tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Lembang tentang APBLembang ditetapkan menjadi Peraturan Lembang.

(4) Bendahara Lembang sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Lembang dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Lembang Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Lembang Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Lembang Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Lembang dalam hal Kepala Lembang tidak menyampaikan APBLembang dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBLembang dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Lembang dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Lembang yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Lembang yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Lembang yang diterima Lembang.
- (5) Penggunaan Dana Lembang yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Lembang dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 80

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 79 TAHUN 2016, TANGGAL 30 DESEMBER 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG

PADA SETIAP LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

**RINCIAN DANA LEMBANG PADA SETIAP LEMBANG
DI KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA KECAMATAN DAN LEMBANG	DANA LEMBANG (Alokasi Formula)	DANA LEMBANG (Alokasi Dasar)	JUMLAH DANA LEMBANG
1	2	3	4	5 (3+4)
I	KECAMATAN SOPAI			
1	Tombang Langda	71.286.320	717.778.922	789.065.242
2	Langda	70.939.241	717.778.922	788.718.163
3	Nonongan Selatan	81.741.818	717.778.922	799.520.740
4	Marante	71.282.294	717.778.922	789.061.216
5	Salu Sopai	51.985.144	717.778.922	769.764.066
6	Salu Sarre	61.876.112	717.778.922	779.655.034
7	Salu	170.355.447	717.778.922	888.134.369
	Jumlah I	579.466.376	5.024.452.454	5.603.918.830
II	KECAMATAN KESU'			
1	Sangbua'	26.742.360	717.778.922	744.521.282
2	Tadongkon	39.355.651	717.778.922	757.134.573
3	Angin-Angin	85.663.837	717.778.922	803.442.759
4	Tallu Lolo	49.018.390	717.778.922	766.797.312
5	Rinding Batu	61.888.452	717.778.922	779.667.374
	Jumlah II	262.668.690	3.588.894.610	3.851.563.300
III	KECAMATAN SANGGALANGI			
1	Tallung Penanian	72.744.686	717.778.922	790.523.608
2	Pata'padang	101.148.498	717.778.922	818.927.420
3	Buntu La'bo'	81.138.147	717.778.922	798.917.069
4	Tandung La'bo'	83.946.262	717.778.922	801.725.184
5	La'bo'	110.007.307	717.778.922	827.786.229
	Jumlah III	448.984.900	3.588.894.610	4.037.879.510
IV	KECAMATAN BUNTAO'			
1	Sapan Kua-Kua	123.610.217	717.778.922	841.389.139
2	Misa' Ba'bana	65.733.129	717.778.922	783.512.051
3	Rinding Kila' Balabatu	159.065.436	717.778.922	876.844.358
4	Issong Kalua'	115.934.795	717.778.922	833.713.717
	Jumlah IV	464.343.577	2.871.115.688	3.335.459.265
V	KECAMATAN RANTEBUA			
1	Rantebua Sanggalangi'	114.709.453	717.778.922	832.488.375
2	Rantebua Sumalu	76.298.584	717.778.922	794.077.506
3	Rantebua	115.237.160	717.778.922	833.016.082
4	Makkuan Pare	54.401.515	717.778.922	772.180.437
5	Pitung Penanian	92.551.867	717.778.922	810.330.789
	Jumlah V	453.198.579	3.588.894.610	4.042.093.189
VI	KECAMATAN NANGGALA			
1	Rante	48.917.918	717.778.922	766.696.840
2	Karre Penanian	68.837.126	717.778.922	786.616.048
3	Karre Limbong	82.551.262	717.778.922	800.330.184
4	Nanna Nanggala	55.117.128	717.778.922	772.896.050
5	Basokan	52.525.482	717.778.922	770.304.404
6	Nanggala	79.380.704	717.778.922	797.159.626
7	Tandung Nanggala	75.621.442	717.778.922	793.400.364
8	Lili' Kira'	66.666.260	717.778.922	784.445.182
	Jumlah VI	529.617.322	5.742.231.376	6.271.848.698

NO	NAMA KECAMATAN DAN LEMBANG	DANA LEMBANG (Alokasi Formula)	DANA LEMBANG (Alokasi Dasar)	JUMLAH DANA LEMBANG
VII	KECAMATAN TONDON			
1	Tondon	107.624.115	717.778.922	825.403.037
2	Tondon Matallo	101.878.870	717.778.922	819.657.792
3	Tondon Langi'	123.643.293	717.778.922	841.422.215
4	Tondon Siba'ta	74.026.383	717.778.922	791.805.305
	Jumlah VII	407.172.661	2.871.115.688	3.278.288.349
VIII	KECAMATAN TALLUNGLIPU			
1	Buntu Tallunglipu	41.993.343	717.778.922	759.772.265
	Jumlah VIII	41.993.343	717.778.922	759.772.265
IX	KECAMATAN RANTEPAO			
1	Saloso	91.140.195	717.778.922	808.919.117
2	Limbong	70.886.247	717.778.922	788.665.169
	Jumlah IX	162.026.442	1.435.557.844	1.597.584.286
X	KECAMATAN TIKALA			
1	Sereale	67.063.463	717.778.922	784.842.385
2	Buntu Batu	76.118.361	717.778.922	793.897.283
3	Embatau	98.548.498	717.778.922	816.327.420
4	Benteng Ka'do To'ria	43.988.672	717.778.922	761.767.594
5	Pangden	51.766.330	717.778.922	769.545.252
	Jumlah X	337.485.324	3.588.894.610	3.926.379.934
XI	KECAMATAN SESEAN			
1	Buntu Lobo'	109.110.747	717.778.922	826.889.669
2	Parinding	55.722.893	717.778.922	773.501.815
3	Bori Rante Letok	59.060.991	717.778.922	776.839.913
4	Bori' Lombongan	44.608.452	717.778.922	762.387.374
	Jumlah XI	268.503.083	2.871.115.688	3.139.618.771
XII	KECAMATAN BALUSU			
1	Palangi'	74.455.947	717.778.922	792.234.869
2	Karua	72.105.706	717.778.922	789.884.628
3	Lilikira' Ao'gading	83.582.568	717.778.922	801.361.490
4	Balusu Bangun Lipu	113.186.552	717.778.922	830.965.474
5	Awak Kawasik	33.406.633	717.778.922	751.185.555
	Jumlah XII	376.737.406	3.588.894.610	3.965.632.016
XIII	KECAMATAN SA'DAN			
1	Sa'dan Andulan	46.415.958	717.778.922	764.194.880
2	Sa'dan Tiroallo	92.061.179	717.778.922	809.840.101
3	Sa'dan Sangkaropi'	97.260.538	717.778.922	815.039.460
4	Sa'dan Pebulian	68.018.849	717.778.922	785.797.771
5	Sa'dan Ballo Pasange'	63.762.140	717.778.922	781.541.062
6	Sa'dan Likulambe'	125.466.429	717.778.922	843.245.351
7	Sa'dan Pesondongan	81.646.543	717.778.922	799.425.465
8	Sa'dan Ulsalu	169.501.431	717.778.922	887.280.353
	Jumlah XIII	744.133.067	5.742.231.376	6.486.364.443
XIV	KECAMATAN BANGKELEKILA'			
1	To'yasa Akung	76.028.570	717.778.922	793.807.492
2	Batu Limbong	91.350.617	717.778.922	809.129.539
3	Bangkelekila'	65.380.760	717.778.922	783.159.682
4	Tampan Bonga	102.971.464	717.778.922	820.750.386
	Jumlah XIV	335.731.411	2.871.115.688	3.206.847.099
XV	KECAMATAN SULOARA'			
1	Tonga Riu	63.412.312	717.778.922	781.191.234
2	Landorundun	37.630.657	717.778.922	755.409.579
3	Suloara'	117.262.615	717.778.922	835.041.537
4	Sesean Matallo	70.644.258	717.778.922	788.423.180
5	Lempo	79.651.404	717.778.922	797.430.326
	Jumlah XV	368.601.246	3.588.894.610	3.957.495.856

NO	NAMA KECAMATAN DAN LEMBANG	DANA LEMBANG (Alokasi Formula)	DANA LEMBANG (Alokasi Dasar)	JUMLAH DANA LEMBANG
XVI	KECAMATAN KAPALAPITU			
1	Benteng Mamullu	85.706.744	717.778.922	803.485.666
2	Kapala Pitu	57.953.138	717.778.922	775.732.060
3	Kantun Poya	62.588.367	717.778.922	780.367.289
4	Benteng Ka'do	75.023.516	717.778.922	792.802.438
5	Sikuku'	73.484.911	717.778.922	791.263.833
6	Polu Padang	58.673.800	717.778.922	776.452.722
	Jumlah XVI	413.430.476	4.306.673.532	4.720.104.008
XVII	KECAMATAN DENPINA			
1	Kapolang	69.638.475	717.778.922	787.417.397
2	Piongan	65.202.040	717.778.922	782.980.962
3	Dende'	96.588.589	717.778.922	814.367.511
4	Paku	65.981.164	717.778.922	783.760.086
5	Ma'dong	77.987.116	717.778.922	795.766.038
6	Buntu Tagari	88.609.455	717.778.922	806.388.377
7	Parinding	57.577.349	717.778.922	775.356.271
	Jumlah XVII	521.584.188	5.024.452.454	5.546.036.642
XVIII	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA			
1	Batu Lotong	76.232.389	717.778.922	794.011.311
2	Awan	75.062.713	717.778.922	792.841.635
3	Londong Biang	118.098.866	717.778.922	835.877.788
4	Buntu Karua	139.970.686	717.778.922	857.749.608
	Jumlah XVIII	409.364.654	2.871.115.688	3.280.480.342
XIX	KECAMATAN RINDINGALLO			
1	Buntu Batu	49.028.691	717.778.922	766.807.613
2	Ampang Batu	53.588.192	717.778.922	771.367.114
3	Mai'ting	75.240.440	717.778.922	793.019.362
4	Lo'ko' Uru Tanete Batu	65.278.208	717.778.922	783.057.130
5	Rindingallo	73.641.431	717.778.922	791.420.353
6	Bulu Langkan	90.364.417	717.778.922	808.143.339
7	Lempo Poton	85.576.707	717.778.922	803.355.629
	Jumlah XIX	492.718.086	5.024.452.454	5.517.170.540
XX	KECAMATAN BUNTU PEPASAN			
1	Parandangan	55.959.954	717.778.922	773.738.876
2	Buntu Minanga	74.252.037	717.778.922	792.030.959
3	Sarambu	95.336.520	717.778.922	813.115.442
4	Rante Uma	64.917.025	717.778.922	782.695.947
5	Pulu'-Pulu'	118.739.521	717.778.922	836.518.443
6	Pengkaroan Manuk	57.697.422	717.778.922	775.476.344
7	Batu Busa	70.558.535	717.778.922	788.337.457
8	Roroan Barra'-Barra'	58.675.925	717.778.922	776.454.847
9	Pangkung Batu	55.865.148	717.778.922	773.644.070
10	Ponglu'	80.568.474	717.778.922	798.347.396
11	Paongan	73.646.970	717.778.922	791.425.892
12	Talimbangan	89.351.407	717.778.922	807.130.329
	Jumlah XX	895.568.938	8.613.347.064	9.508.916.002
XXI	KECAMATAN BARUPPU'			
1	Benteng Batu	93.334.162	717.778.922	811.113.084
2	Baruppu' Utara	107.906.206	717.778.922	825.685.128
3	Baruppu' Parodo	138.036.558	717.778.922	855.815.480
	Jumlah XXI	339.276.926	2.153.336.766	2.492.613.692
	TOTAL	8.852.606.695	79.673.460.342	88.526.067.037

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN